



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0307/Pdt.G/2014/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Ranga, Pendidikan terakhir SMP, Alamat Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, Alamat Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Manado tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Manado, dengan Nomor 0307/Pdt.G/2014/PA.Mdo, tanggal 17 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/01/III/2009 tertanggal 02 Maret 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejak ; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Islam Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berumur 3 tahun; Anak yang tersebut di atas saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitaran awal bulan Oktober Tahun

Hal. 1 dari hal 13 Put.No. 0307/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 hubungan rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain hal tersebut Penggugat ketahui karena Tergugat sendiri yang secara langsung mengaku kepada Penggugat mengenai perselingkuhannya tersebut;
- b. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan meminum minuman keras;
- c. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan makian terhadap diri Penggugat bahkan pernah dihadapan umum;
- d. Bahwa Tergugat sering tidak pulang rumah dengan alasan kerja, padahal ketika Penggugat mencoba mengecek ditempat kerja ternyata Tergugat sudah selesai bekerja akan tetapi tidak pulang kerumah;
5. Bahwa pada sekitaran akhir bulan Oktober 2013 terjadi perselisihan yang merupakan puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu diantara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami-isteri kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat ;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado Nomor : 40/01/III/2009, Tanggal 02 Maret 2009 bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah keponakan dan Tergugat adalah suami Penggugat dan sudah punya anak satu yang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik , sejak pertengahan tahun 2013 sering terlibat pertengkaran dan perselisihan ;

Hal. 3 dari hal 13 Put.No. 0307/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat melihat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keadaan rumah berantakan bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah ;
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi kasih nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah berulang kali memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Manado, di bawah sumpahnya memberika keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat adalah anak tiri dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri serta mereka sudah punya anak satu yang diasuh oleh Penggugatm ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik baik, sejak satu tahun terakhir ini, mereka sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah kurang lebih satu tahun, hingga kini, karena ulah Tergugat sering tinggalkan rumah berminggu-minggu, terkadang Cuma 2 (dua) hari dirumah tidak diketahui kemana, bila Penggugat menegur Tergugat langsung marah dan terjadi keributan atau perselisihan ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat juga suka minuman keras yang memabukkan bahkan mengusir Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai dengan dinazegelen telah di cocokan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 5 dari hal 13 Put.No. 0307/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti

fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 22 Februari 2009 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Tuminting, Kota Manado sesuai Buku kutipan Akta Nikah Nomor : 40/01/III/2009, tanggal 02 Maret 2009 ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan karena Tergugat suka mabuk dengan minuman keras dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta mengusir Penggugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Kurang lebih satu tahun Tergugat pergi tinggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak ada hubungan sampai sekarang ;
4. Bahwa keluarga telah berupaya memberikan nasehat baik Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan tidak ada saling memperdulikan lagi sebagai suami istri ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 426 yang berbunyi ;

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain ;

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

Hal. 7 dari hal 13 Put.No. 0307/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Diwaktu Istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, Alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Manado secara ex officio untuk mengirimkan satu elai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilansungkan dan atau kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000.- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sapar 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Marhumah** dan **Misman Hadi Prayitno, S. Ag. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.Hj.Idjma Tawil, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. H. Awaluddin, SH,

MH

Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S. Ag. MH

Hal. 9 dari hal 13 Put.No. 0307/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Dra.Hj.Idjma Tawil, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp	325 .000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h R p 416 .000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)